



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Volume III Nomor 1, Juni 2010

- Kontroversi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Riri Nazriyah, SH., M.Hum
- Pilkada Langsung sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal Nurhidayatulloh, SH., S.Pd.
- Implikasi Yuridis Sistem Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Secara Langsung Terhadap Proses Impeachment Ishviati Joenaini Koenti, SH., M.Hum
- Refleksi Atas Eksistensi Hakim yang Bermartabat Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H.
- Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan yang Lebih Aspiratif (UUD 1945 Pasca Amandemen) Yulia Kurniaty, SH., M.H.
- Solusi Atas Problem Yuridis Eksistensi Ombudsman Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Moh. Hasyim, SH., M.Hum
- Dinamika Perubahan Peraturan Pilkada dan Kontribusinya dalam Memantapkan Demokrasi Faig Tobroni, SHI

02050401170201616



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Membangun konstiusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Volume III Nomor 1
Juni 2010

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999

Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H
Dr. Teguh Prasetyo, SH., MSi
Enny Nurbaningsih, SH., MHum

Penanggung Jawab

Dr. Mustaqiem, S.H. MSi (Dekan FH UII)

Redaktur

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

Redaktur Pelaksana

Rina Yuli Astuti, SH

Editor

Anang Zubaidy, S.H.
Jamaludin Ghafur, S.H

Sekretaris Redaksi

Tuti Haryati, S.E

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Vol. III, No. 1, Juni 2010

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Kontroversi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Riri Nazriyah, SH.,M.Hum	7
<input type="checkbox"/> Pilkada Langsung Sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd.	37
<input type="checkbox"/> Implikasi Yuridis Sistem Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Secara Langsung Terhadap Proses Impeachment Ishviati Joenaini Koenti, SH.M.Hum	61
<input type="checkbox"/> Refleksi Atas Eksistensi Hakim Yang Bermartabat Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia Sri Hastuti Puspitasari S.H.,M.H.	79
<input type="checkbox"/> Peran DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Yang Lebih Aspiratif (UUD 1945 Pasca Amandemen) Yulia Kurniaty, SH, MH	101
<input type="checkbox"/> Solusi Atas Problem Yuridis Eksistensi Ombudsman Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Moh. Hasyim, SH. M.Hum	117
<input type="checkbox"/> Dinamika Perubahan Peraturan Pilkada dan Kontribusinya dalam Memantapkan Demokrasi Faiq Tobroni, SHI	133
Biodata Penulis.....	153
Pedoman Penulisan	157

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

Pengantar Redaksi

Jelang digelarnya hajatan akbar pesta demokrasi Pemilukada, suhu politik di berbagai daerah mulai memanas. Beberapa media mulai melansir berbagai berita seputar persiapan dan kandidat bakal calon yang akan berkompetisi. Persoalan menarik yang selalu menjadi bagian dari electoral Pemilukada ini adalah munculnya berbagai persoalan seputar pencalonan, sengketa penghitungan suara hingga antusiasme rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilukada.

Pilkada yang telah dimulai sejak pertengahan 2005 secara langsung telah membuat sistem demokrasi Indonesia melangkah dari sistem demokrasi perwakilan ke sistem demokrasi langsung yang lebih merepresentasikan kedaulatan rakyat. Harapan masyarakat sendiri sangat besar terhadap Pilkada secara langsung karena masyarakat merasa dengan dilaksanakannya demokrasi langsung akan terpilih para pemimpin lokal yang memiliki integritas, kredibel, dan absah. Pilkada langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Sebab, sebegus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan.

Sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada langsung adalah: *Pertama*, pilkada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. *Kedua*, pilkada

diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, pilkada akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional. Namun demikian penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah masih syarat berbagai kekurangan. Salah satunya adalah persoalan sistem pengawasan. Juga kekacauan pengaturan dalam proses pembentukan panitia pengawas Pilkada. Pembentukan panitia pengawas (panwas) menimbulkan ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Akhirnya pada kesempatan ini, ijinakan redaksi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak terutama kepada mitra bestari yang telah meluangkan waktu, energi dan pikiran untuk mengoreksi artikel hingga layak untuk diterbitkan dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran, ide dan gagasan kepada Jurnal Konstitusi. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan mengenai perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia juga bermanfaat dalam upaya membangun konstitusional Indonesia serta budaya sadar konstitusi.

Selanjutnya saran dan kritik membangun kami harapkan untuk perbaikan jurnal kedepan. Dan selamat membaca.